BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian. Kematian merupakan proses peralihan menuju kehidupan yang abadi yaitu akhirat.[1] Orang yang meninggal pasti meninggalkan harta benda baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Dari sinilah awal hukum kewarisan mulai berlaku bagi setiap orang Islam yang telah meninggal dunia.[2] Waris mewaris adalah persoalan yang pasti terjadi dan akan dialami manusia, sehingga hukum waris sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan waris.[3] Pewarisan juga dilakukan agar mengurangi wasiat yang menguntungkan satu pihak saja, dan untuk menghindarkan dari perselisihan, baik anak dengan orangtua yang masih hidup atau dengan sesama ahli waris lainnya.[4]

Dapat diketahui bahwa negara Indonesia mempunyai 3 sistem hukum waris yaitu sistem waris barat (KUHPerdata), sistem waris adat, dan sistem waris Islam.[5]

---

[1] Akhyannor, *"Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam",* Skripsi, (Palangkara Raya: IAIN Palangka Raya, 2018), 1.

[2] Adri Noviardi, *"Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Maslahah Mursalah Asy-Syathibi",* Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 4, No. 4, 2020, 1.

[3] Aslikha, dan M Idris Marzuki, "*Pemerataan Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Maslahah Mursalah",* Jurnal Multicultural Of Islamic Education, Vol. 2, No. 1, 2018, 29.

[4] Jorgen Pedersen, dan Steinar Boyum, *"Inheritance and The Family",* Journal of Applied Philosophy, Vol. 37, No. 2, 2020, 310.

[5] Mayyadah, *" Konsep Maslahat At-Thufy dan Penerapannya Dalam Kasus Kewarisan di Indonesia",* Jurnal Al-Adl', Vol. 11, No. 2, 121.

Masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk memilih dan menundukkan diri kepada hukum waris apa yang diinginkan.[6]

Dalam KUHPerdata tentang menerima dan menolak warisan, menjelaskan memberi hak kebebasan kepada orang yang menjadi ahli waris untuk menentukan sikapnya terhadap warisan yang terbuka baginya.[7] Oleh karena itu hukum waris Indonesia masih bersifat pluralisme, sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum waris yang dianut oleh si pewarisnya.[8]

Hukum waris Islam diatur secara tegas melalui sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang diturunkan secara bertahap hampir 2 abad.[9] Secara etimologis mawaris berasal dari bentuk jamak kata *miras*, yang merupakan masdar dari kata *waratsa*, *yaritsu*, *wa mirathan*, yang artinya peninggalan, berpindahnya sesuatu dari individu/kelompok lain, sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.[10] Ada tiga unsur yang perlu ada dalam hal waris mewarisi yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris.[11] Firman Allah yang menjelaskan tentang waris seperti dalam Q.S An-Nisa: 11, sebagai berikut

---

[6] Tinuk Dwi Cahyani, *"Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya",* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 1.

[7] Irma Fatmawati, "*Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris serta Akibatnya"*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 3.

[8] Ellyne Dwi Poespasari, *"Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia"*,... 2.

[9] Mark Cammack, *"Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Influence of Hazairin's Theory Of Bilateral Inheritance",* Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol. 10, No. 1, 2003, 99.

[10] Maimun, *"Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat",* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 2.

[11] Abdurahman Kasdi, dan Khoiril Anwar, *" Inheritance Distribution of adopted Children in The Perspective of Customary Law and Islamic Law Compilation: Case Study of The Application of Inheritance Law in Kudus",* Al-Ahkam, Vol. 29, No. 2, 2019, 144.

Q.S. An-Nisa/4: 11

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّه وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".[12]

Allah SWT. melalui ayat tersebut menegaskan dan merinci bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu juga, menjelaskan tentang keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara tertentu dan kapan pula ia menerimanya secara *ashabah.*[13]

Harta warisan adalah segala harta peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan biaya perawatan/penguburan jenazah, pelaksanaan pembayaran hutang, dan

[12] Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushhaf nafisah, Al-Qur'an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita", (*Bandung: Jabal, 2010), 78

.

[13] Muhammad Ali Ash-Shabuni, "*Pembagian Waris Menurut Islam",* (Jakarta: Gema Ihsani, 1995), 15.

pelaksanaan wasiat.[14] Dalam hukum waris Islam, harta warisan adalah harta bawaan dan harta bersama dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia, misalnya pembayaran utang, pengurusan jenazah dan pemakaman.[15] Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan secara umum, yaitu (a) hubungan kekerabatan dan (b) hubungan perkawinan.

Dalam hukum waris Islam terdapat kasus-kasus khusus yang mana cara penyelesaiannya pun dengan cara yang khusus salah satunya kasus *munasakhah* (kewarisan turun temurun). Menurut bahasa *al-munasakhah* artinya *an-naql* (memindahkan) dan *al-Izalah* (menghilangkan). Jadi, secara bahasa *munasakhah* artinya pindah memindah, salin menyalin. Sedangkan menurut ulama fikih, *al munasakhah* adalah situasi atau kondisi yang salah satu seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian warisan. Apabila keadaannya demikian, hak orang yang meninggal itu berpindah kepada ahli warisnya.[16]

Dalam realita di lapangan, banyak masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta warisan. Penundaan terjadi dengan berbagai alasan, di antaranya karena salah satu orang tua yang masih hidup, atau ada ahli waris yang kurang mampu, atau adanya harapan nilai jual yang lebih tinggi di waktu mendatang. Padahal harta warisan merupakan hak bagi setiap orang yang secara sah menjadi ahli waris dari orang yang meninggal karena harta warisan ini merupakan hak bagi

---

[14] Suryati, "*Hukum Waris Islam",* (Yogyakarta: Andi, 2017), 53.

[15] Satriyo Wicaksono, *" Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan",* (Jakarta: Visimedia, 2011), 7.

[16] Wahidah, *"Buku Ajar Waris Fikih",* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 147-148.

ahli warisnya, maka tidak dibenarkan apabila melakukan penundaan tanpa adanya kerelaan dari semua ahli warisnya.

Sebagaimana salah satu kasus penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah seperti yang dialami oleh keluarga H yang melakukan penundaan pembagian harta warisan selama bertahun-tahun dan menyebabkan enam kali peristiwa kematian, namun tidak pula harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

Berdasarkan hasil awal data observasi, penulis melakukan wawancara dengan istri dari salah satu ahli waris yang masih hidup yaitu ibu Y. Keluarga H ini telah melakukan penundaan pembagian harta warisan sejak tahun 1993, harta warisan tersebut berupa lahan tanah persawahan yang terletak di pedalaman kampung Bajawit dan diperkirakan nilai jualnya sekitar Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) untuk keseluruhan dari harga tanah tersebut. Menurut ibu Y, harta warisan berupa tanah ini akan ditunda sampai ada orang yang mau membeli lahan tanah tersebut, sehingga tidak tau kapan harta warisan tersebut akan dibagikan.

Keluarga A terdiri dari ayah, istri (N) dan 7 anak (2 anak perempuan (J, H) dan 5 anak laki-laki (K, G, R, M, A). Pada tahun 1993 meninggal ayah yang meninggalkan istri dan 7 orang anak. Namun, pada tahun 1993 harta warisan belum bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Kemudian, Pada tahun 2001 meninggal salah satu ahli waris yaitu anak laki-laki (R) sebelum adanya pembagian harta warisan tersebut, sehingga harta warisan tersebut berpindah kepada ahli warisnya. Pada tahun 2005 meninggal istri (N), namun belum juga harta warisan dibagikan sampai

ahli waris lainnya juga meninggal dunia yaitu anak laki-laki (G) pada tahun 2007 dan anak laki-laki (K) pada tahun 2015. Dan anak perempuan (J) pada tahun 2020.[17]

Padahal pihak ahli waris yaitu anak-anaknya menanyakan tentang hak bagian harta warisannya masing-masing, namun karena sang ibu masih hidup dan memutuskan untuk menunda pembagian harta warisan yang berupa tanah tersebut dikarenakan menjual tanah bukanlah hal yang mudah.

Dalam hukum Islam, diketahui bahwasanya tidak diperbolehkan untuk menunda-nunda pembagian harta warisan, kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan, misal rumahnya belum laku dijual, atau ada ahli waris yang masih bayi/kecil, atau ada ahli waris yang hilang/tertawan, maka ada bagian yang dibekukan untuk sementara hingga diketahui keadaannya. Harta waris sepenuhnya milik para ahli warisnya, karena itu tidak boleh mengambil/menahan harta milik mereka.[18]

Namun pada kasus di atas ini, awal mula penundaan terjadi karena salah satu ahli waris yaitu istri (ibu N) masih hidup sehingga ditunda pembagiannya. Meskipun pada tahun 2005 istri (ibu N) telah meninggal dunia, harta warisan belum juga dibagikan karena masih banyak faktor lain yang menyebabkan terjadinya penundaan.

Penundaan kewarisan juga mengakibatkan perselisihan di antara ahli waris. Bermula dari ibu dengan ahli waris yang bernama R dan G (selaku anak) pada tahun 1993. Diketahui setiap ahli waris sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Dalam hal ini ada ahli waris yang tidak setuju untuk melakukan penundaan

[17] Wawancara dengan ibu Y, pada tanggal 1 November 2021.

[18] A. Muaz, "M*asalah-Masalah Hukum Waris Seri 2"*, (Cibubur: PT. Variapop Group), 110.

pembagian harta warisan karena ahli waris yang bernama alm. R dan G ini membutuhkan uang dari hasil pembagian harta warisan tersebut. Namun, sampai mereka meninggal harta warisan tidak dibagikan juga. Kalau dalam hukum Islam ini disebut dengan kasus *munasakhah* yaitu situasi atau kondisi yaitu salah satu seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian warisan. Apabila keadaannya demikian, hak orang yang meninggal itu atas harta waris berpindah kepada ahli warisnya.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang faktor apa saja sehingga terjadinya praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah, dan bagaimana praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam judul skripsi yang berjudul **"Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang waris.
   b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini di harapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam permasalahan khusus kasus *munasakhah*.
   c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Praktik adalah tindakan nyata seseorang terhadap suatu hal yang dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor.[19] Yang dimaksud praktik di sini yaitu tindakan atau perilaku nyata tiap ahli waris sehingga mengakibatkan penundaan pembagian harta warisan yang mana kasusnya ini dikategorikan sebagai kasus kewarisan turun menurun yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah.
2. Penundaan adalah penundaan pembagian harta warisan dimulai sejak kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan. Penundaan disini terjadi sampai ahli waris lainnya juga meninggal dunia dan belum sempat dibagikan sehingga berpindah ke ahli waris penggantinya yaitu anak istrinya. Faktor awal dilakukan penundaan karena ibu masih hidup, sehingga harta warisan tersebut digunakan untuk keperluan hidup ibu.
3. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi, atau membagikan.[20] Yang dimaksud pembagian disini yaitu pembagian harta warisan, namun tertunda sampai waktu yang tidak ditentukan.
4. Harta warisan adalah segala harta peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan biaya perawatan/penguburan jenazah, pelaksanaan pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat.[21] Harta warisan disini mengacu kepada harta warisan pewaris yang belum dibagikan selama turun temurun.

---

[19] Zulkarnain, dkk, *"Kamus Praktis Bahasa Indonesia",* (Surabaya: Karya Utama, 2000), 280.

[20] Ebta Setiawan, *" KBBI Online,* dikutip https://kbbi.web.id/pembagian.html, pada 5 November 2021 pukul 16:20.

[21] Suryati, "*Hukum Waris Islam",* ... h. 53

5. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.[22]

F. Kajian Pustaka

Sebagai penunjang dalam penelitian ini penulis melakukan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu untuk membandingkan dan sebagai bahan kajian. Penulis menemukan beberapa dari hasil penelitian tersebut yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Beberapa penelitian yang telah penulis temukan diantaranya:

Pertama, Akhyannor dari IAIN Palangka Raya, nim: 1402110455, skripsi yang berjudul *"Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam".* Skripsi ini menjelaskan tentang penundaan pembagian harta warisan berdasarkan adat istiadat keluarga dengan melakukan pembagian harta warisan setelah 1000 hari setelah kematian pewaris.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penundaan pembagian harta warisan. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus masalahnya untuk mencari alasan sehingga terjadinya penundaan pembagian harta warisan, cara pengelolaan harta warisan yang ditunda pembagiannya, dampak dari penundaan pembagian harta warisan, serta solusi dari penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kota Palangka Raya tersebut. Kasus yang diteliti di sini tidak mengarah kepada kasus *munasakhah*, namun hanya

[22] Muchammad Ichsan, *"Pengantar Hukum Islam"*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 2.

yang melakukan penundaan pembagian harta warisan saja. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada faktor apa saja sehingga terjadinya penundaan pembagian harta warisan, dan kasusnya mengarah kepada kasus *munasakhah*.[23]

Kedua, Lia Dahliani, dkk, dari Pascasarjana UIN Sumatera Utara, dengan jurnal yang berjudul *"Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa"*. Penelitian ini membahas tentang penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kota Langsa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penundaan pembagian harta warisan. Perbedaannya yaitu penelitian ini mempunyai beragam kasus dan cara penyelesaiannya. Dari kasus yang cara penyelesaiannya secara kekeluargaan sampai kepada Mahkamah Syar'iyah. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada sebab-sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan, dan kasusnya ini tidak sampai kepada Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan yang ada di Kota Amuntai, karena kasus penulis masih berlangsung penundaannya sampai sekarang[24].

Ketiga, Hasan Tohari dari IAIN Surakarta, skripsi yang berjudul *"Penangguhan Pembagian Harta Warisan di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam (Tahun 1980-2008)"*. Skripsi ini membahas tentang penundaan pembagian harta warisan yang terjadi karena masih kentalnya dengan adat istiadat setempat meskipun mereka beragama islam.

---

[23] Akhyannor, *"Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam",* Skripsi, (Palangkara Raya: IAIN Palangka Raya, 2018).

[24] Lia Dahliani, dkk, "*Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa",* Jurnal Tahkim, Vol. 14, No. 1, 2018.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penundaan pembagian harta warisan. Perbedaannya yaitu penelitian ini mengarah kepada sebab-sebab terjadinya penangguhan harta warisan, serta mengetahui apakah ada istiadat yaitu menunda pembagian harta warisan ini merupakan adat yang sesuai dengan nash atau melenceng dari pada Hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis mengarah kepada faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan.[25]

Keempat, Noor Elya dari UIN Antasari Banjarmasin, skripsi yang berjudul *"Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)",* Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai penundaan pembagian harta warisan di Kota Banjarmasin dengan alasan salah satu orang tua masih hidup.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tentang penundaan pembagian harta warisan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini lebih mengarah untuk mengetahui alasan dan akibat yang didapat para ahli waris ketika terjadinya penundaan pembagian harta warisan dan juga kasus yang terjadi dalam skripsi ini pernah melakukan pembagian harta warisan sebagian, namun tidak merata keseluruh ahli waris sehingga mengakibatkan perselisihan antar ahli waris. Sedangkan penelitian penulis adalah lebih mengarah kepada faktor apa yang menyebabkan hal penundaan harta warisan dan kasus yang diteliti ini tidak pernah melakukan pembagian sebelumnya dan penundaannya masih berlanjut sampai sekarang.[26]

---

[25] Hasan Tohari, "*Penangguhan Pembagian Harta Warisan di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam (Tahun 1980-2008*), Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018).

[26] Noor Elya, "*Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)",* Skripsi, (Banjarmasin: IAIN Banjarmasin, 2019).

Kelima, Abdul Kadir Jailani Pulungan dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, skripsi yang berjudul, *"Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Islam".* Skripsi ini menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat tentang penundaan pembagian harta warisan oleh orang yang beragama Islam, padahal masyarakat tahu bahwa islam melarang untuk menunda tanpa adanya kemaslahatan pada hal tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang penundaan pembagian harta warisan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih mengarah kepada akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan pasangan berumah tangga yang menunda pembagian harta warisan. Sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan tersebut.[27]

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang membahas tentang pengertian waris dan dasar hukum waris, rukun, syarat, sebab dan penghalang waris, harta peninggalan dan

---

[27] Abdul Kadir Jailani Pulungan, "*Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Islam",* Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

ahli waris, hukum pembagian warisan dalam Islam, hukum penyegeraan pembagian harta warisan, praktik penyelesaian warisan yang unik, serta kasus *munasakhah*.

BAB III Penyajian Metode Penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, memuat tentang gambaran umum tentang identitas informan, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.